

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 13

2013

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai pemancar telepon seluler, pemancar radio, pemancar TV dan lain sebagainya merupakan pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan bagian dari kelengkapan jaringan telekomunikasi yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi guna meningkatkan pelayanan dan jangkauan area (coverage) telekomunikasi;
 - b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, guna perluasan cakupan jangkauan sinyalnya, dan untuk mensinergikan ketersediaan estetika ruang wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi, maka perlu adanya pengaturan tentang pembatasan jumlah pembangunan menara telekomunikasi, maka dioptimalkan pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama, sehingga diharapkan dapat tercapai efektifitas dan efesiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;

- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);
27. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 188.342/Kep.04-Huk./VI/2013 tentang Persetujuan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi;
174.2/12/DPRD/VI/2013
28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1047-Hukham/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio komunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
7. Penyelenggara telekomunikasi adalah orang perorangan, Koperasi, BUMD, BUMN, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan instansi Pertahanan Keamanan Negara.

8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Penyelenggara Menara Telekomunikasi adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan usahanya, yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan menara Base Transceiver Station yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara.
10. Penyedia Menara adalah Orang perorangan, Koperasi, BUMD, BUMN, perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah Orang perorangan, BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta yang mengelola dan atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain berdasarkan perjanjian.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu system yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi.
13. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan kiri jalan/sungai atau jaringan irigasi.
14. Base Transceiver Station (BTS) adalah perangkat station pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan.
15. Mobile Cell Site adalah perangkat atau peralatan telekomunikasi yang berfungsi untuk ekspansi jaringan seluler pada lokasi tertentu dan dapat berpindah tempat.
16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
17. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) atau lebih Penyelenggara Telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio Base Transceiver Station berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.

18. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
19. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
20. Menara Telekomunikasi Mandiri (self supporting tower) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
21. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
22. Menara Telekomunikasi Roof Top (RT) adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
23. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
24. Izin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk penetapan titik lokasi penempatan menara telekomunikasi.
25. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan atau yang selanjutnya disebut IPPL adalah izin perencanaan bagi penggunaan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang.
27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

28. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
29. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Rencana Induk Menara Telekomunikasi dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dengan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
30. Pola Persebaran Titik Menara Telekomunikasi (Cell Plan) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama, dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah Rencana Induk Menara Telekomunikasi yaitu ketersediaan access point pada areal potential generated dan ketersediaan kapasitas trafik telekomunikasi seluler.
31. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau asset pemerintah daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang berupa tanah dan bangunan yang merupakan asset daerah.
32. Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan disertai dengan tindakan pelurusan (koreksi) yang didasari suatu ketentuan yang berlaku dan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan non-teknis menara telekomunikasi.
33. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, yang diikuti oleh tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.
34. Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/Badan.

35. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
36. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bekasi pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Cabang Bekasi.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Asas –Asas Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 2

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi berlandaskan pada asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, kepastian hukum, kemitraan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Bagian Kedua

Tujuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi yang sesuai fungsinya dan dapat digunakan secara optimal;
- b. mewujudkan penataan dan penertiban dalam pembangunan Menara Telekomunikasi yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah;
- c. memberikan tambahan sebagai Pemasukan Asli Daerah;
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- e. mewujudkan Menara Telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas.

Bagian Ketiga

Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara telekomunikasi secara efisien dan resiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara telekomunikasi maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi yang meliputi tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III

BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Bentuk Dan Struktur Bangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 5

Berdasarkan tempat berdirinya Menara Telekomunikasi terdiri dari menara telekomunikasi yang dibangun di atas tanah dan menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan.

Pasal 6

- (1) Bangunan Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:
 - a. Menara Telekomunikasi Tunggal;
 - b. Menara Telekomunikasi Mandiri;
 - c. Menara Telekomunikasi Kamufase.
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah dan peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.

Pasal 7

Pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintahan tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Bagian Kedua

Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi Menara Telekomunikasi harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan Menara Telekomunikasi secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi Menara Telekomunikasi didasarkan kepada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna pengoptimalan tata ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastuktur lain untuk menempatkan BTS dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Penempatan Menara Telekomunikasi pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton, setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara Telekomunikasi (*ROOF TOP*) dengan melampirkan hasil perhitungan struktur bangunan lama dan perkuatan stuktur.
- (3) Penempatan lokasi Menara Telekomunikasi di permukaan tanah (*green field*), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih dijamin kekuatan konstruksinya.

Pasal 10

- (1) Untuk mereduksi tegakan Menara Telekomunikasi yang tinggi, penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bangunan gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 6 (enam) meter.

- (2) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang menempatkan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Peletakan dan Persebaran Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Peletakan dan persebaran menara telekomunikasi di daerah secara teknis berpedoman kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan Menara Telekomunikasi dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
- a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari serta terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. meminimalisasi gejolak sosial;
 - h. meningkatkan citra wilayah;
 - i. menyelaraskan dengan RTRW;
 - j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - k. mengantisipasi menara ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara;
 - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spotarea);
 - n. menjadi acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh Penyelenggara Telekomunikasi, baik *Global System for Mobile Communications* (GSM) maupun *Code Division Multiple Access* (CDMA) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, *Local Area Network* (LAN), dan lain-lain;
 - o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar Penyelenggara Telekomunikasi;

- p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar Penyelenggara Telekomunikasi; dan
 - q. menciptakan alternatif bagi meningkatnya pendapatan asli daerah.
- (3) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Menara Telekomunikasi yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Persebaran Menara Telekomunikasi yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan suatu jaringan telekomunikasi serta aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.

BAB IV

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

- (3) Setiap Pembangunan Menara telekomunikasi dan penambahan BTS baru, wajib memiliki Perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi.
- (3) Pemberian izin Mendirikan Menara Telekomunikasi yang dimaksud ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan penataan ruang yang berlaku.

Pasal 14

Perizinan pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki :
 - 1. Izin Penempatan Menara Telekomunikasi, dalam bentuk IPPL dan Rencana Tapak yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.
 - 2. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.
 - 3. Izin Pengelolaan Menara Telekomunikasi, dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

- b. permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada SKPD membidangi untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau tidaknya penempatan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peruntukan dan rencana tata ruang kota;
- c. untuk memperoleh Izin Pengelolaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud huruf a angka 3, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Persyaratan Administrasi, antara lain;
 - a) bukti identitas diri pemohon;
 - b) akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh kementerian Hukum dan HAM;
 - c) surat keterangan rencana penggunaan Menara Telekomunikasi bersama;
 - d) rekomendasi dari lurah dan camat setelah mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - 2. Persyaratan Teknis, antara lain:
 - a) IPPL;
 - b) Izin Rencana Tapak;
 - c) Izin Frekuensi;
 - d) Izin Ganguan (HO).
- d. Izin Pengelolaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- e. Izin Pengelolaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 untuk menara telekomunikasi bersama berlaku selama 6 (enam) tahun.
- f. masa berlaku Izin Pengelolaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud huruf (d) dan huruf (e) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah masa berlaku izin habis, izin dapat diperpanjang.
- g. untuk memperoleh Izin mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

BAB V

ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 15

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada masyarakat yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan partisipasi pembangunan, penyedia, pengelola dan pengguna menara dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bagian tanggung jawab pengusaha terhadap lingkungan (CSR).
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar menara.

BAB VI

JAMINAN PEMBONGKARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara Menara Telekomunikasi dikenakan uang jaminan pembongkaran.
- (2) Besaran jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah $10\% \times \text{RAB Menara Telekomunikasi}$.
- (3) Prosedur dan tata cara pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Syarat Keselamatan dan Keamanan Menara

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin keselamatan Menara Telekomunikasi, keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, menara wajib memenuhi persyaratan teknis dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar baku yang berlaku secara internasional yang tertuang dalam bentuk dokumen teknis:
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (2) Untuk melindungi dari gangguan, pencurian, kerusakan, dan sekaligus mencegah seseorang yang tidak bertanggung jawab memanjat menara, menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan minimal pagar.

Bagian Kedua

Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, dan mengoptimalkan fungsi dari menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus digunakan secara bersama oleh 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi atau lebih sesuai dengan kemampuan konstruksi.

- (3) Penyedia menara diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik menara telekomunikasi pemerintah daerah (*Cell Plan*), yang akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 20

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara telekomunikasi dan /atau Penyedia Menara yang berbentuk Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
- (3) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemasangan BTS telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. BTS di atas bangunan gedung, sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban BTS; dan/atau
 - b. BTS yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban BTS.
- (3) Lokasi dan penempatan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.

Pasal 22

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.

- (2) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan yang berbadan hukum.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus sesuai dengan Standar Layak Fungsi (SLF) dan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:

- a. tempati *space* penempatan BTS dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 24

- (1) Menara Telekomunikasi Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. pentanahan *{grounding}*;
 - b. penangkal petir;

- c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. nama dan alamat pemilik Menara Telekomunikasi Bersama;
 - b. lokasi dan koordinat Menara Telekomunikasi Bersama;
 - c. tinggi menara Telekomunikasi Bersama;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - e. kontraktor Menara Telekomunikasi Bersama; dan
 - f. beban maksimal Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Keempat

Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 25

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat penyelenggara telekomunikasi serta penanggung jawabnya;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan;
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara; dan
 - e. lamanya waktu penggunaan.
- (3) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan dan apabila terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama wajib berkoordinasi dengan pihak terkait.

Bagian Kelima

Prinsip Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 26

- (1) Penyedia atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 27

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan telekomunikasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 28

Pembangunan Menara Telekomunikasi khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah dikecualikan dari ketentuan Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu
Pasal 29

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan pengawasan militer;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - e. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desainnya berbentuk Menara Telekomunikasi Kamuflyase serta bangunan pendukungnya harus sesuai dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Atas Tanah
Milik Pemerintah Daerah
Pasal 30

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi yang menempati tanah milik Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Sewa lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan, yaitu $0,75 \% \times \text{NJOP Tanah} \times \text{Luas Lahan} \times 12$ (bulan).
- (4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

BAB VIII

MENARA TELEKOMUNIKASI KAMUFLASE DAN *MOBILE CELL SITE*

Pasal 31

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi kamuflase dan penempatan *Mobile Cell Site* wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui instansi yang menangani perizinan dan mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi kamuflase diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan *{coverage}* dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi, merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.
- (4) Penempatan *Mobile Cell Site* diizinkan untuk memenuhi keadaan darurat, insidentil, dan keperluan mendesak lainnya.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 32

Penyelenggara telekomunikasi, Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang telah memiliki izin membangun dan/atau izin menggunakan menara telekomunikasi, berhak membangun dan menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan izin yang telah diperolehnya.

Pasal 33

Penyelenggara menara, penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin, berkewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan estetika tata ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

Pasal 34

Apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang menimbulkan kerugian bagi orang perorangan ataupun masyarakat pengguna jasa telekomunikasi, maka resiko dan kerugian akan ditanggung secara bersama oleh penyedia menara dan Penyelenggara Telekomunikasi.

BAB X

PENCABUTAN IZIN

Pasal 35

- (1) Izin Penempatan menara telekomunikasi dicabut apabila :
 - a. masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat;
 - c. sudah tidak dipergunakan lagi;
 - d. pemegang izin mengembalikan izin yang telah diperolehnya.
- (2) Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan:
 - a. tahap perencanaan pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. tahap sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana menara telekomunikasi; dan
 - d. pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi.
- (2) Pengawasan terhadap pengoperasian prasarana dan sarana menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang telekomunikasi, komunikasi dan informatika.

Pasal 37

Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, penyelenggaraan, serta pengoperasian menara dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 38

Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dikenakan retribusi.

Pasal 39

Penyelenggara menara bersama telekomunikasi di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada Walikota.

BAB XII

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 40

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 41

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi.

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan Struktur dan Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan, keadaan fisik dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi;
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

Penetapan struktur dan besarnya Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

- a. menara telekomunikasi yang berdiri di atas tanah:
 1. menara telekomunikasi tunggal: tarif retribusi = $2\% \times (\text{NJOP bumi} + \text{NJOP bangunan menara})$;
 2. menara telekomunikasi bersama: tarif retribusi = $1,8\% \times (\text{NJOP bumi} + \text{NJOP bangunan menara})$.
- b. menara telekomunikasi yang berdiri di atas dan/atau menempel di bangunan gedung, tarif retribusi = $2\% \times \text{NJOP bangunan menara}$.

Bagian Keenam
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 45

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Masa Retribusi

Pasal 46

Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan

Wilayah Pemungutan

Pasal 47

Retribusi dipungut di Daerah

Bagian Kesembilan

Saat Retribusi Terutang

Pasal 48

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 49

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 50

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 52

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan izin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 53

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 50 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Penagihan

Pasal 54

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota

Bagian Ketiga belas

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 55

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat belas

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 56

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 57

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 55, diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 58

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 55 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 55 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

Bagian Kelimabelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 59

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi , kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 60

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Pemilik, penyedia, pengelola dan/atau pengguna menara yang melanggar ketentuan pada Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (5) dan (6), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan perizinan;
 - e. pemutusan aliran listrik;
 - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - g. pemulihan fungsi ruang.

- (3) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 63

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara.
- (2) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap pemilik menara yang membangun menara tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan menara tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 22 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik berupa tindak kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, menara yang sudah ada dan telah berizin paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang telah ada (*existing*) dan telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 18, serta sesuai dengan pola persebaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi atau lebih.

Pasal 67

- (1) Menara yang telah ada tetapi tidak mempunyai izin pengelolaan menara telekomunikasi, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemilik menara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka menara akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Pemilik menara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, maka menara akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dibebankan kepada pemilik.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Agustus 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 13 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Kemajuan teknologi nirkabel telepon seluler semakin tinggi, dengan beberapa penerapan teknologi seperti misalnya teknologi Smartphone (Android) dan juga teknologi 3G dan sekarang sudah dikembangkan pula 4G.

Perkembangan jumlah pelanggan telepon seluler hingga saat ini mencapai angka yang sangat signifikan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Pusat maupun Daerah serta penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan pelayanannya dengan berbagai cara diantaranya membangun infrastruktur agar wilayah pelayanan (Service Coverage) semakin luas, dan kualitas layanan menjadi semakin meningkat.

Salah satu infrastruktur penyelenggara jaringan bergerak seluler yang harus dibangun adalah Base Transceiver Station (BTS) yang merupakan penunjang utama dari BTS adalah Tower/menara dimana di atas menara tersebut antena-antena dari BTS. Akibatnya semakin meningkat kebutuhan pembangunan BTS maka bermunculan menara-menara telekomunikasi baru yang dibangun tersebar di Wilayah Kota Bekasi.

Peran serta masyarakat dalam ikut mengawasi keberadaan menara tentunya tidak terlepas dari kaidah-kaidah penyelenggaraan telekomunikasi yang berazas keselamatan, kemanfaatan, kepastian hukum, kemitraan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi obyek retribusi jasa umum. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi membutuhkan peranserta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu dilakukan penjelasan mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
contoh penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut:

a. menara telekomunikasi yang berdiri di atas tanah:

1. menara telekomunikasi yang berdiri di atas tanah yang digunakan sebagai menara telekomunikasi tunggal:

NJOP tanah : Rp.61.400.000,00

NJOP bangunan menara : Rp.286.000.000,00

Tarif Retribusi :

= 2 % x (NJOP tanah + NJOP bangunan menara)

= 2 % x (Rp61.400.000,00 + Rp286.000.000,00)

= 2 % x Rp347,400,000,00

= Rp.6.948.000,00

tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.6.948.000,00(enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu) rupiah.

2. menara telekomunikasi yang berdiri di atas tanah yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama:

NJOP tanah : Rp.61.400.000,00

NJOP bangunan menara : Rp.286.000.000,00

Tarif Retribusi :

= 1,8% x (NJOP tanah + NJOP bangunan menara)

= 1,8% x (Rp.61.400.000,00 + Rp.286.000.000,00)

= 1,8% x Rp.347,400,000,00

= Rp.6.253.200,00

tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.6.253.200,00(enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) rupiah.

- b. menara telekomunikasi yang berdiri di atas dan/atau menempel di bangunan gedung:

luas menara : 8 m²

NJOP tanah per m² : Rp.1.500.000,00

NJOP bangunan menara : Rp.60.000.000,00

Tarif retribusi = 2% X NJOP bangunan menara

= 2% x Rp.60.000.000,00

= 2 % x Rp.60.000.000,00

= 2 % x Rp.60.000.000,00

= Rp.1.200.000,00

Tarif retribusi menara telekomunikasi yang berdiri di atas dan/atau menempel di bangunan gedung sebesar Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu) rupiah.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan pelayanan, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 4